



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

No.53/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn

Pada hari ini Selasa, tanggal 26 September 2023, pada sidang Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Alamat Jalan Pemuda No. 12 Medan, A U R, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara yang diwakili oleh Ghema Clara Natra, S.H, Elgina Anatasia Tarigan, S.H., Sudarman Sinaga, S.H., Masing-masing pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W01/5.1/169 tanggal 22 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

Fitri Handayani, Tempat dan tanggal lahir Tanjung Balai, 09-10-1977. Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Alamat Komplek Taman Setiabudi Indah II Blok IV No. 50/51, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Yang menerangkan bersedia mengakhiri sengketa antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan No.53/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1) Bahwa Penggugat / Pihak Pertama telah memberikan fasilitas Kartu Kredit kepada Tergugat / Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut :

- Kartu Kredit nomor 5426400001771804 dengan maksimum kredit sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Kartu Kredit nomor 4105050002659309 dengan maksimum kredit sebesar Rp49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kartu Kredit nomor 4665740000996297 dengan maksimum kredit sebesar Rp49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

2) Bahwa jumlah kewajiban Tergugat / Pihak Kedua atas penggunaan kartu kredit milik Tergugat / Pihak Kedua per Januari 2024 adalah sebagai berikut :

No.	No. Kartu Kredit	Nama	Total Tagihan
-----	------------------	------	---------------

Halaman 1 Akta Perdamaian No.53/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	5426400001771804	FITRI HANDAYANI	76,756,483
2	4665740000996297	FITRI HANDAYANI	87,170,424
3	4105050002659309	FITRI HANDAYANI	101,779,721
		TOTAL	265,706,628

3) Bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal 18 Januari 2024 Tergugat / Pihak Kedua telah mengajukan permohonan kepada Penggugat / Pihak Pertama terkait pelunasan pokok pinjaman kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dengan cara cicilan

4) Bahwa berdasarkan Surat Nomor RCR/2.1/4/330 tanggal 23 Januari 2024 Penggugat / Pihak Pertama menyetujui permohonan pelunasan pokok pinjaman Tergugat / Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang akan diuraikan pada perjanjian ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Perdamaian sebagai penyelesaian perkara Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Mdn dengan klausula-klausula yang disepakati sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Mdn dengan jalan damai dengan tetap berdasarkan kaidah Undang-undang yang berlaku;

2. Bahwa Pihak Pertama menyetujui permohonan Pihak Kedua untuk melakukan pelunasan pokok pinjaman menjadi Rp127.400.000,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Kartu	Nama	Pokok Pinjaman
1	5426400001771804	FITRI HANDAYANI	35,500,000
2	4665740000996297	FITRI HANDAYANI	42,800,000
3	4105050002659309	FITRI HANDAYANI	49,100,000
		TOTAL	127,400,000

3. Bahwa tata cara pembayaran / pelunasan pokok pinjaman adalah dengan metode cicilan dengan rincian pembayaran yaitu sebagai berikut :

NO	Tanggal	No. Kartu	Nama	Pokok	Jumlah	Sisa Pinjaman
----	---------	-----------	------	-------	--------	---------------

Halaman 2 Akta Perdamaian No.53/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembayaran			Pinjaman	Pembayaran	
1	18 Januari 2024	5426400001 771804	FITRI HANDAYANI	127,000,000	10,000,000	117,400,000
	23 Januari 2024	5426400001 771804	FITRI HANDAYANI	117,400,000	10,300,000	107,100,000
2	Februari 2024	5426400001 771804	FITRI HANDAYANI	107,100,000	15,200,000	91,900,000
	Februari 2024	4665740000 996297	FITRI HANDAYANI	91,900,000	5,100,000	86,800,000
3	Maret 2024	4665740000 996297	FITRI HANDAYANI	86,800,000	20,300,000	66,500,000
4	April 2024	4665740000 996297	FITRI HANDAYANI	66,500,000	17,400,000	49,100,000
	April 2024	4105050002 659309	FITRI HANDAYANI	49,100,000	2,900,000	46,200,000
5	Mei 2024	4105050002 659309	FITRI HANDAYANI	46,200,000	20,300,000	25,900,000
6	Juni 2024	4105050002 659309	FITRI HANDAYANI	25,900,000	20,300,000	5,600,000
7	Juli 2024	4105050002 659309	FITRI HANDAYANI	5,600,000	5,600,000	0
				TOTAL	127,400,000	

5) Bahwa rincian pembayaran masing-masing kartu berdasarkan Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Perdamaian ini;

6) Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran atau terjadi kekurangan pembayaran sesuai dengan tanggal yang telah disepakati, maka Pihak Kedua dianggap telah wanprestasi dan tanpa melalui pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dan Pihak Pertama akan mengenakan bunga dan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 Akta Perdamaian No.53/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Memperhatikan pasal 154 RBg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 588.500 (lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 oleh Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Mdn tanggal 14 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Tergugat dan tanpa dihadiri Penggugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rohanna Pardede, S.H

Sulhanuddin, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses	Rp. 150.000
3.	Biaya Penggandaan	Rp. 28.000
4.	Ongkos Panggil	Rp. 360.500
5.	Materai	Rp. 10.000
6.	Redaksi	Rp. 10.000
Jumlah		Rp. 588.500 (lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 Akta Perdamaian No.53/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn